

## Penerapan Pelaksanaan *Going Concern* Oleh Tim Kurator PT Star Prima (Dalam Pailit)

Dina Fiddaniah

Universitas Sebelas Maret

Arief Suryono

Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Korespondensi penulis: [dina.fiddaniah@student.uns.ac.id](mailto:dina.fiddaniah@student.uns.ac.id)

**Abstract.** *In the Bankruptcy Law and PKPU, there are two steps in proposing a going concern, namely after the bankruptcy decision (solvent), which is regulated in Article 104 of the Bankruptcy Law and PKPU, and after insolvency, which is regulated in Article 179 paragraph (1) of the Bankruptcy Law and PKPU. This research uses an empirical juridical approach. Empirical juridical research is data that is first examined, namely secondary data, followed by research on primary data in the field or in the community. This research is descriptive empirical normative legal research. Types and sources of research data include primary data and secondary data consisting of primary and secondary legal materials. The approaches used in this research are the statute and case approaches. The research results show that the implementation of going concern carried out by the PT Star Prima Curator Team (in bankruptcy) is by the Bankruptcy Law and PKPU, namely 1) obtaining approval/permission from the supervisory judge and the creditors accepted, 2) proposed when the debtor is in a state of insolvency, 3) regularly 3 (three) months once reported to the supervising judge.*

**Keywords:** *Bankruptcy, Curator, Going Concern*

**Abstrak.** Dalam Undang – Undang Kepailitan dan PKPU terdapat dua langkah dalam mengusulkan *going concern* yaitu setelah putusan pailit (solven) yang diatur dalam Pasal 104 UU Kepailitan dan PKPU dan setelah insolvensi yang diatur dalam Pasal 179 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan data yang terlebih dahulu di teliti adalah data sekunder yang dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris bersifat deskriptif. Jenis dan sumber data penelitian meliputi data primer dan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang – undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan *going concern* yang dilakukan Tim Kurator PT Star Prima (dalam pailit) telah sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU yaitu 1) mendapatkan persetujuan/izin dari hakim pengawas dan disetujui oleh kreditor konkuren, 2) diusulkan pada saat debitor dalam keadaan insolvensi, 3) secara rutin 3 (tiga) bulan sekali melaporkan kepada hakim pengawas.

**Kata kunci:** Kepailitan, Kurator, Going Concern.

### LATAR BELAKANG

Kepailitan merupakan langkah terakhir yang diambil dalam penyelesaian utang, yang digunakan ketika debitor tidak mampu membayar utangnya kepada para kreditornya. Kondisi pailit terjadi ketika debitor tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, biasanya disebabkan oleh kesulitan keuangan yang signifikan dalam bisnis debitor yang telah mengalami kemunduran. Kepailitan adalah suatu keputusan yang diberikan oleh pengadilan yang berwenang, yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor. Undang – undang kepailitan diatur dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

*Received Februari 29, 2024; Accepted Maret 19 2024; Published April 30, 2024*

\* Dina Fiddaniah, [dina.fiddaniah@student.uns.ac.id](mailto:dina.fiddaniah@student.uns.ac.id)

Pada kepailitan, setelah adanya putusan pailit maka dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor yang memiliki kewenangan adalah kurator. Kewenangan yang dijalankan kurator dalam pengurusan dan pemberesan berada dibawah pengawasan hakim pengawas. Kurator dapat langsung melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit walaupun diajukan upaya hukum tingkat kasasi maupun peninjauan kembali (PK). Hal ini karena putusan pailit bersifat serta merta atau *Uitvoerbaar bij voorraad* yang artinya putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun telah diajukan suatu upaya hukum. Peran penting kurator diikuti dengan kemampuan yang memadai dimana kurator paling tidak memiliki keahlian di bidang hukum perdata, keahlian di bidang hukum kepailitan, keahlian dasar terkait ekonomi dan keuangan, serta keahlian di bidang manajemen<sup>1</sup>. Oleh karena itu, bagaimana mengelola perusahaan yang memiliki ciri khas tersendiri serta dalam kondisi telah dinyatakan pailit menjadi tantangan tersendiri bagi para kurator<sup>2</sup>.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004, kurator memiliki kewenangan apabila menurut kurator perusahaan yang dinyatakan pailit dipandang memiliki prospek untuk dilanjutkan usahanya dan akan menguntungkan harta pailit, maka kurator dapat mengajukan usul *going concern*. *Going concern* merupakan badan hukum mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang, tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu pendek. Pada umumnya, tujuan utama kurator mengajukan usul *going concern* adalah memaksimalkan harta pailit dan menyelamatkan aset – aset debitor agar tetap berfungsi dan memiliki nilai. Dalam hal ini kurator tidak perlu membutuhkan ahli untuk menilai apakah dapat diajukan *going concern* atau tidak. Dalam Undang – Undang Kepailitan dan PKPU terdapat dua langkah dalam mengusulkan *going concern* yaitu setelah putusan pailit (solven) yang diatur dalam Pasal 104 UU Kepailitan dan PKPU dan setelah insolvensi yang diatur dalam Pasal 179 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hanya mengatur secara umum dan tidak spesifik terkait ketentuan tentang *going concern*. Pada tahap aset pailit setelah mencapai status insolven, berdasarkan Pasal 179 ayat (1), kurator memiliki kewenangan untuk menilai apakah mempertahankan *going concern* dapat meningkatkan nilai aset pailit. Kurator bertanggung jawab dalam mengelola dan membereskan harta dan boedel pailit perusahaan, sehingga diperlukan kemampuan manajerial untuk menjual berbagai jenis aset debitor pailit, baik aset yang bergerak ataupun tidak bergerak.

---

<sup>1</sup> Hartini, R. (2003). *Hukum kepailitan / Rahayu Hartini* . Malang: Bayu Media

<sup>2</sup> Jafra Luthfi Azhari, *et al.* (2021). Pemberesan Boedel Pailit melalui *Going Concern* oleh Kurator Dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan. *Prosiding Ilmu Hukum*, 7(1). Hal 467

Tujuan dari menjaga kondisi going concern adalah untuk meningkatkan nilai boedel pailit, sehingga dapat digunakan untuk membayar kewajiban-kewajiban debitur kepada para kreditur.

Contoh kasus tersebut telah terjadi pada PT Star Prima (dalam pailit) yang bergerak dibidang Usaha Perdagangan Umum, Real Estate, Pelaksanaan Pembangunan, Jasa, Pengadaan, dan Industri. PT Star Prima merupakan pengelola atau manajemen hotel “Star Hotel”. PT Star Prima (dalam pailit) berada dalam keadaan insolvensi sehingga kurator diperintahkan untuk melakukan pemberesan oleh hakim pengawas. Pemberesan dapat dilakukan melalui penjualan dimuka umum atau penjualan dibawah tangan. Namun, dalam pemberesan tim kurator PT Star Prima (dalam pailit) mengalami kesulitan untuk melakukan penjualan dikarenakan sedang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sehingga, Tim Kurator PT Star Prima mengusulkan *going concern* dalam rangka menyelamatkan aset – aset debitor tetap berfungsi dan memiliki nilai jual.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas artikel ini mengkaji tentang Penerapan Pelaksanaan *Going Concern* oleh Tim Kurator PT Star Prima (dalam pailit). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis penerapan pelaksanaan *going concern* pada perkara kepailitan PT Star Prima.

## KAJIAN TEORITIS

Menurut Aristoteles, keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya<sup>3</sup>. Pandangan Aristoteles tentang keadilan dapat ditemukan dalam karya-karyanya seperti "Nichomachean Ethics," "Politics," dan "Rethoric". Secara khusus, dalam bukunya *nichomachean ethics* menjelaskan filsafat hukum Aristoteles dengan inti filsafat “*karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan*”.

Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah keseimbangan numerik dan keseimbangan proporsional<sup>4</sup>. Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan dalam hukum bukan merupakan keseimbangan numerik namun keseimbangan proporsional. Keseimbangan proporsional memberi keadilan kepada setiap individu sesuai dengan apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dan prestasi yang telah mereka lakukan.

---

<sup>3</sup> Rasuanto, B. 2005. *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Modern*. Jakarta: Gramedia

<sup>4</sup> Hyronimus Rhiti. 2011. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan data yang terlebih dahulu diteliti adalah data sekunder yang dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap masyarakat<sup>5</sup>. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang menggambarkan situasi atau kondisi tertentu, kemudian memperkirakan dan memperoleh data berdasarkan hubungan data informasi yang diperoleh dengan masalah yang diteliti, dan kemudian menganalisis untuk memperoleh kebenaran ilmiah dari informasi tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang – undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kasus Posisi Kepailitan PT Star Prima**

PT Star Prima diajukan permohonan pailit oleh dua kreditornya yaitu Arief Tri Laksono dan Aulia Rizki Wijaya. Awalnya, Arief Tri Laksono adalah pelanggan reguler di Star Hotel yang kemudian diajak PT Star Prima untuk kerjasama bisnis dengan pinjaman modal operasional. Arief Tri Laksono setuju karena melihat bisnis PT Star Prima berjalan baik. Arief Tri Laksono memberikan pinjaman sebesar Rp. 4.000.000.000,- dengan bunga 2% per bulan pada 8 Januari 2019, dengan janji pelunasan pada 3 Februari 2021. Pada pertengahan tahun 2020, PT Star Prima juga berkerjasama dengan Aulia Rizki Wijaya, yang sering mengunjungi Star Hotel untuk menikmati *live music*. Aulia Rizki Wijaya kemudian memberikan tambahan modal sebesar Rp. 200.000.000 pada 14 September 2020.

Alasan permohonan pailit dari kedua kreditor tersebut adalah pertama, Arief Tri Laksono merasa dirugikan karena pinjamannya tidak dibayarkan sesuai janji pada 3 Februari 2021 dan Kedua, Aulia Rizki Wijaya merasa dirugikan karena PT Star Prima tidak menunjukkan niat baik untuk mengembalikan pinjaman yang jatuh tempo pada 31 Desember 2020. Alasan Bahwa PT Star Prima tidak mampu mengembalikan pinjamannya sama sekali dengan alasan adanya pandemi covid – 19 yang menyebabkan penghasilan/income Star Hotel menurun drastic karena sedikitnya tamu hotel yang menginap (tingkat okupansi rendah), sedangkan beban operasional hotel tetap.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Berdasarkan alasan – alasan pemohon dengan disertai bukti – bukti dan dapat dibuktikan secara sederhana maka PT Star Prima dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya dalam Putusan Nomor 18/Pdt.Sus – Pailit/2021/PN Niaga Smg. Dalam putusan tersebut juga ditunjuk tim kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta PT Star Prima.

### **Penerapan *Going Concern* PT Star Prima (Dalam Pailit)**

Dalam putusan nomor 18/Pdt-Sus-Pailit/2021/PN Niaga Smg dimana debitor pailit adalah PT Star Prima dan kreditornya adalah Arief Tri Laksono dan Aulia Rizki Wijaya yang merupakan konsumen dari PT Star Prima. Hakim Pengadilan Niaga pada putusan tersebut juga mengangkat kurator serta hakim pengawas. Dalam penunjukan kurator, terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, termasuk independensi kurator yang harus bebas dari konflik kepentingan dengan pihak debitor atau kreditor, serta tidak terlibat dalam lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU. Prinsip independensi dan netral merupakan salah satu prinsip utama yang diakui dalam berbagai peraturan hukum internasional<sup>6</sup>.

Putusan pailit dapat langsung dijalankan walaupun pada putusan tersebut diajukan upaya hukum kasasi ataupun peninjauan kembali. Pada dasarnya putusan pailit dapat dilakukan secara serta merta. Akibat hukum debitor dinyatakan pailit adalah kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan yang termasuk dalam harta pailit. Kemudian, kewenangan tersebut beralih kepada kurator. Menurut UU Kepailitan dan PKPU, tugas utama kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor. Selanjutnya tugas kurator adalah mengumumkan bahwa PT Star Prima dalam keadaan pailit pada surat kabar harian. Dalam surat kabar tersebut, mengundang kreditor PT Star Prima untuk segera mengajukan tagihan dengan menyerahkan copy dokumen serta menunjukkan asli bukti dokumen dan dilengkapi data diri kreditor dengan menyebutkan sifat tagihan kepada tim kurator di Kantor Advokat DNA & Partners paling lambat tanggal 21 Oktober 2021 pukul 16.00 WIB. Selain itu, juga mengundang para kreditor untuk rapat pencocokan/verifikasi piutang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Dwi Nuryanto selaku kurator PT Star Prima (dalam pailit), pada saat rapat pencocokan/verifikasi piutang debitor tidak menawarkan rencana perdamaian. Oleh karena itu, harta pailit debitor berada dalam keadaan insolvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Harta pailit

---

<sup>6</sup> Kartoningrat, R. B., dkk. (2021). Prinsip Independensi dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. *RechtIdee*. Vol 16 No. 1. Hal 43

dalam keadaan insolvensi apabila dalam rapat verifikasi tidak ditawarkan perdamaian atau perdamaian yang ditawarkan telah ditolak atau pengesahan perdamaian tersebut dengan pasti telah ditolak. Apabila sebuah perusahaan terpailit dan berada dalam keadaan insolvensi, kurator harus segera melakukan penjualan seluruh harta pailit untuk melakukan proses likuidasi. Misalnya, penjualan aset tertentu melalui pengadilan, lelang, atau secara pribadi<sup>7</sup>.

PT Star Prima memiliki aset tidak bergerak berupa apartemen, kondotel/hotel, dan fasilitas umum. Namun, pada saat akan melakukan pemberesan sedang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) covid – 19 sehingga menyebabkan akan kesulitan untuk mendapatkan pembeli dan penawar. Terkait dengan pemberesan harta pailit, terdapat dua opsi untuk mengoptimalkan proses tersebut. Opsi pertama adalah melalui penjualan aset pailit. Sedangkan opsi kedua adalah dengan melanjutkan usaha debitur atau *going concern* dimana langkah ini diambil oleh Kurator jika dapat meningkatkan nilai harta pailit<sup>8</sup>. Kemudian, tim kurator PT Star Prima (dalam pailit) mengusulkan *going concern* kepada hakim pengawas dan mengadakan rapat bersama kreditor. Dalam rapat pengusulan *going concern* kreditor menyetujui apabila PT Star Prima (dalam pailit) dilakukan *going concern*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 179 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dan Pasal 180 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Keputusan melakukan *going concern* pada perusahaan yang dinyatakan pailit dan berada dalam insolvensi merupakan kewenangan kreditor konkuren untuk memutuskannya<sup>9</sup>.

Pertimbangan tim kurator PT Star Prima (dalam pailit) mengusulkan *going concern* adalah sebagai berikut:

- a) Guna menghindari jatuhnya harga apabila hotel tersebut dibiarkan tidak beroperasi/terurus;
- b) Agar pembayaran listrik PLN tidak terhenti, mengingat dalam bangunan kondotel/hotel dan apartemen tersebut tidak hanya milik PT Star Prima (dalam pailit), melainkan ada unit yang sudah diserahkan terimakan kepada konsumen, sehingga operasional listrik harus tetap terjaga;
- c) Kondotel/Hotel dan apartemen dapat tetap terjaga pelayanan *maintenance* dan lainnya;
- d) Terjaganya keamanan dan kebersihan lingkungan kondotel/hotel dan apartemen.

Berdasarkan usulan yang dilakukan oleh Kurator dengan dasar - dasar pertimbangan diatas, melalui surat Nomor: 06/STH/Pailit/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021, dalam Penetapan No. 18/Pdt-Sus-Pailit/2021/PN Niaga Smg, Hakim Pengawas memutuskan untuk memberikan

---

<sup>7</sup> Tyandari, M. (2021). Legal Protection For Bankruptcy Curators In The Resolution Of Bankruptcy Cases. *Journal of Law and Legal Reform*. Vol. 2 No. 3. Hal 435

<sup>8</sup> Jafra Luthfi Azhari, *et al. Op. Cit.*, hal. 469

<sup>9</sup> Genta, I. N. Y. D., & Suyatna, I. N. (2020). Penerapan Konsep Going Concern Bagi Perseroan Terbatas Yang Telah Dinyatakan Pailit. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol. 5 No. 2. Hal 258

persetujuan/ijin kepada kurator untuk menjalankan perusahaan berupa perhotelan sebagaimana ketentuan pada Pasal 104 ayat (2) UU Kepailitan bahwa apabila tidak diangkat panitia kreditor, kurator memerlukan izin dari hakim pengawas untuk melaksanakan *going concern*.

Setelah mendapatkan persetujuan dari hakim pengawas untuk melakukan *going concern*, tim kurator PT Star Prima (dalam pailit) melakukan Kerjasama dengan PT Metropolitan Golden Management (MGM, Horison Hotel Group) untuk mengelola dan membiayai seluruh operasional hotel di lokasi PT Star Prima. Perjanjian Kerjasama Tim Kurator PT Star Prima (dalam pailit) dengan PT MGM tertuang dalam Perjanjian Manajemen No. 007/PM/HH STAR – SMG/MGM/XI/2021 untuk mengelola apartemen dan kondotel/hotel hingga mendapatkan pembeli dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Saat ini PT Star Prima (dalam pailit) menjadi Hotel Horison Ultima Semarang sejak perusahaan tersebut dikelola dan dioperasionalkan oleh PT MGM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Dwi Nuryanto, Tim Kurator PT Star Prima (dalam pailit) tetap melakukan pengawasan terhadap kelangsungan usaha PT Star Prima dan secara berkala memberikan laporan kepada hakim pengawas secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai perkembangan perusahaan sejak diambil alih dan dijalankan oleh kurator. Tindakan yang dilakukan kurator telah sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa “*kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan*”.

Langkah yang diambil oleh tim kurator PT Star Prima dalam menjalankan prinsip *going concern* dianggap efektif karena bertujuan untuk menjaga agar aset-aset perusahaan yang sedang pailit tetap beroperasi dan mempertahankan nilai ekonomisnya. Hal ini dianggap lebih baik daripada melakukan likuidasi dengan menjual semua aset pailit secara segera, karena hal tersebut tidak akan mampu menutup seluruh utang yang dimiliki perusahaan kepada para kreditornya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penerapan *going concern* yang dilakukan Tim Kurator PT Star Prima (dalam pailit) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (2), Pasal 179 ayat (1), Pasal 180 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Adapun kesesuaian pelaksanaan kelangsungan usaha dalam kepailitan PT Star Prima (dalam pailit) yaitu 1) mendapatkan persetujuan/izin dari hakim pengawas dan disetujui oleh kreditor konkuren, 2) diusulkan pada saat debitor tidak

menawarkan perdamaian, 3) secara rutin 3 (tiga) bulan sekali melaporkan kepada hakim pengawas.

### **Saran**

Perlu dilakukan pembaharuan terhadap hukum kepailitan Indonesia mengenai teknis *going concern* yang lebih jelas dan spesifik sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan efektif.

### **DAFTAR REFERENSI**

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Genta, I. N. Y. D., & Suyatna, I. N. (2020). Penerapan Konsep Going Concern Bagi Perseroan Terbatas Yang Telah Dinyatakan Pailit. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol. 5 No. 2. Hal 252 – 260

Hartini, R. (2003). *Hukum kepailitan / Rahayu Hartini* . Malang: Bayu Media

Hyronimus Rhiti. 2011. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya

Jafra Luthfi Azhari, *et al.* (2021). Pemberesan Boedel Pailit melalui *Going Concern* oleh Kurator Dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan. *Prosiding Ilmu Hukum*, 7(1). Hal 467

Kartoningrat, R. B., dkk. (2021). Prinsip Independensi dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. *RechtIdee*, 16(1). Hal 37 – 64

Rasuanto, B. 2005. *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Modern*. Jakarta: Gramedia

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Tyandari, M. (2021). Legal Protection For Bankruptcy Curators In The Resolution Of Bankruptcy Cases. *Journal of Law and Legal Reform*. Vol. 2 No. 3. Hal 435